



PUTUSAN

Nomor : 222/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani
(masih milik orang tua), tempat tinggal di Jalan 11, RT.02 RW. 03,
Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai
Pemohon;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan 11, RT.02 RW. 03, Desa Perintis,
Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 222/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 18 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Maret 2000, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: II/II/IV/2000, tertanggal 01 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Pidodo Wetan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, propinsi Jawa Tengah selama 3(tiga) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Selama kurang lebih 12 tahun menikah Termohon tidak bisa memberikan keturunan, padahal Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon ke dokter, namun Termohon tidak mau menunjukkan hasil dari pemeriksaan tersebut;
 - b. Termohon tidak bisa melayani Pemohon (suami) sebagai layaknya seorang Istri yang baik;
 - c. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon yaitu menuduh Termohon ingin menikah dengan wanita lain ketika Pemohon membicarakan masalah keturunan, padahal tuduhan itu tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Februari 2013, ketika Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Termohon mengatakan bahwa Termohon menginginkan untuk diceraikan, sejak saat itulah Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 222/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 22 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: II/II/IV/2000 tanggal 01 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama;

- **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. II Unit I, RT. 02 RW 03, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagaisebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Perintis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, anak tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir 2004, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mempunyai anak, sedangkan Pemohon menginginkan anak;
- Bahwa Termohon tidak mau berterus terang kepada Pemohon tentang hasil pemeriksaan Dokter, Termohon telah membohongi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan hanya dapat mendatangkan seorang saksi dan menyatakan tidak mampu untuk mendatangkan saksi lain, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Bahwa atas perintah tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana Putusan Sela tanggal 25 Nopember 2013;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan relaas Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara inperson ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya;”***.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau untuk mempunyai anak pada hal Pemohon pingin punya anak, Termohon tidak mau berterus terang mengenai hasil pemeriksaan Dokter, akibat pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.I), serta seorang saksi yaitu TRI SUKIYANTO bin TRESNO, Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tambahan, dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon harus menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti seorang saksi yang terdiri dari orang dekatnya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah memenuhi persyaratan materil dan formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Termohon di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon harus menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti seorang saksi yang terdiri dari orang dekatnya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mau punya anak sedangkan pemohon menginginkan anak, Termohon tidak mau berterus terang mengenai hasil pemeriksaan Dokter;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh yang didasarkan rasa cinta, sayang dan setia antara suami dan isteri serta menambah kebahagiaan dengan kehadiran anak, Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri karena salah satu pihak tidak menginginkan anak, yang akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak terwujud lagi, sesuai maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya : ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

æĀä ÚÒãæÇ ÇáØáÇPó YĀä Çáää ÓáíÚ Úáíă



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.H.I** serta **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota dalam rangka kegiatan sidang keliling yang bertempat di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **ASRORI AMIN, S.H.I**

Ttd

2. **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H**

Ketua Majelis

Ttd

Dra. EMANELI

Panitera Pengganti,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 25 Nopember 2013
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. RUSDI, MH